

BAB VI KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah di paparkan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan terkait Pertimbangan Penetapan Kadar Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Oleh Hakim Pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Nomor Putusan 0252/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kediri sebagai berikut:

1. Pertimbangan putusan hakim dalam menentukan kadar nafkah Iddah dan mut'ah pada putusan cerai talak berlandaskan asas kepatutan, kelayakan, dan keadilan, karena terdapat fakta persidangan istri terbukti tidak *nusyuz* sehingga hakim menggunakan hak *ex officio* nya, problem penyebab terjadinya perceraian bahwa penyebab perselisihan adalah dimana pemohon suka tidur kalau dibangunkan marah - marah, usia atau lamanya perkawinan yang sudah 18 tahun 10 bulan dan sesuai kemampuan bayar pemohon.
2. Tinjauan hukum majelis hakim dalam menentukan kadar nafkah Iddah dan Mut'ah dalam putusan perkara Nomor: 0252/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr di PA Kabupaten Kediri adalah berdasarkan KHI terutama pasal 149 dan pasal 152, pasal 19 huruf f PP. No. 9 tahun 1975, pasal 41 huruf C undang - undang no. 1 tahun 1974 dan menurut hukum islam majelis hakim menggunakan acuan Kitab Al Fiqhu'ala Madzahibil Arba'ah Juz IV hal 576 Yang berbunyi : *Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.*

B. Saran

Kepada para hakim pengadilan agama kabupaten Kediri diharapkan lebih hati-hati dalam memutuskan kadar nafkah 'iddah dan mut'ah, karena mengenai nominalnya itu bersifat abstrak maka harus sesuai kemampuan bayar pemohon atau mantan suami dengan mengalisa latar belakang pekerjaan, dan total pendapatan perbulannya. Kepada para pihak yang hendak berperkara hendaklah terjalin